



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RSUD BUNG KARNO**

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 E-mail : [rsudbungkarno@surakarta.go.id](mailto:rsudbungkarno@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57117

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : KS.00/3387/V/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancatan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2022 pada RSUD Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.
  - b. bahwa untuk nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang :
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- KEENAM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang :
- a. Membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna



- Anggaran;
- b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kegiatan.

**KETUJUH** : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal urusan gaji pegawai, urusan pembukuan dan urusan pembuatan dokumen.

**KEDELAPAN** : Dengan diberlakukannya Keputusan Direktur ini maka Keputusan Direktur Nomer ; KS.00/76/I/2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

**KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 9 Mei 2022.

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUNG  
KARNO KOTA SURAKARTA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : KS.00/3387/V/2022  
TANGGAL : 9 Mei 2022.

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT**  
**PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PEMBANTU**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pejabat Penatausahaan Keuangan	<b><u>RAFIKA YANTI, S.E.</u></b> NIP. 198010072005012007	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 9 Mei 2022.

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
**WAHYU INDIANTO**

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUNG  
 KARNO KOTA SURAKARTA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : *KS.00/3387/V/2022*  
 TANGGAL : *9 Mei 2022.*

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA**  
**PENGELUARAN PEMBANTU**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PPTK
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>					
1.	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	01.2.06.01	40.000.000,00	Ika Nur Mayorie, S.KM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01.2.06.02	131.800.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	01.2.06.04	0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	01.2.06.05	114.750.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	01.2.06.06	10.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	01.2.06.09	90.000.000,00	



		Konsultasi SKPD			
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	01.2.08.01	6.000.000,00	Ika Nur Mayorie, S.KM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	01.2.08.02	1.500.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	01.2.08.04	10.654.789.500,00	
3.	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	01.2.09.01	24.732.000,00	Eny Sukarsini, S.KM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	01.2.09.02	110.088.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	01.2.09.11	50.000.000,00	
4.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	01.2.10.01	30.000.000.000,00	Christina Wahyurini S, S.Pd, M.Si
<b>PROGRAM UPAYA PEMENUHAN KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
5.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	02.2.01.08	400.000.000,00	Liya Aryati, S.KM, M.Si
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	02.2.01.13	895.875.000,00	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	02.2.01.14	3.423.627.000,00	



		Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Pengadaan Obat, Vaksin	02.2.01.16	2.000.000.000,00	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	02.2.01.17	2.000.000.000,00	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	02.2.01.19	100.000.000,00	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	02.2.01.20	175.000.000,00	
6.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	02.2.02.19	100.000.000,00	Suharmanto, SST
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	02.2.02.32	300.000.000,00	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	02.2.02.35	169.512.500,00	
7.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	02.2.03.02	50.000.000,00	Liya Aryati, S.KM, M.Si
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	02.2.03.03	7.000.000,00	
8.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	02.2.04.03	18.000.000,00	dr. Lilik Prabowo, MMR

**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

9.	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	03.2.03.01	98.500.000,00	Ika Nur Mayorie, S.KM
----	---	---	------------	---------------	-----------------------

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 9 Mei 2022.

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**WAHYU INDIANTO**



LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUNG  
KARNO KOTA SURAKARTA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : *ks.00/3327/v/2022*  
TANGGAL : 9 Mei 2022.

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT**  
**PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PEMBANTU**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji	<b><u>THOMAS WIJAYANTO, S.E</u></b>	Pengadministrasi Keuangan
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	<b><u>FITRIA ROMADONI, S.Si</u></b>	Pengadministrasi Penerimaan

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 9 Mei 2022.

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

